

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN  
ANGGARAN 2010  
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 2 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2010 SERI A NOMOR 2; 11 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2010

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2010;
  - Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 ,Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ,Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2009
  - Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 509.293.991.469 bertambah sejumlah Rp. 92.265.989.464 sehingga menjadi Rp. 601.559.980.933.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 22 Oktober 2010
- Sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

